

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 19945) yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penegasan tersebut diatas maka Indonesia sudah mengikrarkan dirinya sebagai negara hukum yang selayaknya menjunjung tinggi prinsip – prinsip dari suatu negara hukum. Kesimpulannya UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

“Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratien*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan”¹.

Friedriech Julis Stahl menyebutkan empat unsur-unsur *rechstaat* dalam arti klasik, yaitu : (1) hak hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak itu (di negara negara eropa kontinental disebut trias politica); (3) pemerintah berdasarkan undang undang; dan (4) peradilan administrasi (dalam perselisihan).²

¹ Jimly Asshiddiqie, Makalah Gagasan Negara Hukum Indonesia, h.22.

² Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta, 2010, h.57-58.

Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *rule of law*, atau dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut dengan *rechtstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi dasar ide konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum juga sering disebut negara konstitusional atau *constitutional state* atau negara yang dibatasi oleh konstitusi.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa negara Indonesia merupakan negara kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum. Didalam negara yang jumlah rakyatnya kecil dan luas wilayahnya tidak luas pun kedaulatan rakyat tidak bisa diwujudkan sepenuhnya. Apalagi dengan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan luas wilayahnya yang besar pula, kedaulatan rakyat tidak akan mungkin dijalankan dengan sepenuhnya. Tidak mungkin mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu waktu untuk menjalankan roda pemerintahan. Disini dibutuhkan perwakilan dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Dalam kedaulatan rakyat dengan sistim perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tak langsung (*indirect democracy*)³

Kekuasaan negara dijalankan oleh perwakilan-perwakilan dari rakyat. Perwakilan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan rakyat tersebut melaksanakan fungsi kekuasaan negara. Kekuasaan negara sendiri dalam

³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara jilid II, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 169.

pelaksanaannya dibagi menjadi tiga, hal ini seperti yang diajarkan oleh Montesquie dengan trias politiknya yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat aturan perundang undangan, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan pemerintahan dan kekuasaan yudisiil atau kekuasaan kehakiman. Pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang - wenangan di dalam suatu negara.

Didalam praktek untuk menjalankan proses pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, rakyat diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam parlemen yang berfungsi membuat aturan perundang-undangan, cara kerja dari pemerintahan dan target apa saja yang akan diraih dalam jangka waktu pendek maupun panjang negaranya. Para wakil yang duduk di parlemen tersebut bekerja dan bertindak atas nama rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Untuk menentukan siapa saja yang mewakili rakyat yang menduduki parlemen dan menjalankan pemerintahan pada umumnya negara kedaulatan rakyat menggunakan pemilihan umum(pemilu) . Oleh karena itu bagi negara yang menyatakan diri menjadi negara demokrasi, pemilihan umum menjadi syarat terpenting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Jimlie Assidiqie, beberapa sebab pemilu memegang peran penting dalam negara demokrasi yaitu :

1. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara;
2. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia;

3. Perubahan perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena perubahan pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri;
4. Pemilu perlu dilakukan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.⁴

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut akan tercapai ketika negara berhasil membangun iklim demokrasi secara berkesinambungan. Pembangunan iklim demokrasi di Indonesia sebagai negara hukum adalah negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dalam hal kebebasan bersuara, termasuk dalam pemilu. Pemilu merupakan salah satu unsur penting dari negara demokrasi.

Di Indonesia pengaturan tentang pemilu diatur di dalam UUD NRI 1945, yaitu :

1. Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar;
2. Pasal 6A ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
3. Pasal 19 ayat (1) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu;

⁴ *Ibid*, h.171.

4. Pasal 22c ayat (1): Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
5. Pasal 22E ayat (2): Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa ini, dan juga merupakan satu-satunya pemilu yang terjadi pada era orde lama. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu 1955 yang diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan, berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.⁵ Indonesia pun menuai pujian dari berbagai pihak termasuk negara-negara asing. Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam pemilu pertama ini masyarakat memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD Sementara 1950 (UUDS 1950). Anggota Angkatan Bersenjata dan Polisi ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara. Pemilu tahun 1955 diadakan dalam dua periode. Pada periode pertama tanggal 29 September 1955 masyarakat memilih anggota DPR. Selanjutnya, pada periode kedua pada 15 Desember 1955 masyarakat memilih anggota Konstituante. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta

⁵ <http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa> Dikunjungi pada 20 April 2014

mencalonkan diri. Kondisi politik Indonesia pasca pemilu 1955 sarat dengan berbagai konflik. Kondisi tersebut mengakibatkan pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 1960 tidak dapat terselenggara. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang membubarkan DPR dan Konstituante hasil pemilu 1955 serta menyatakan kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh presiden.⁶

Pada tahun 1968 Soeharto ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden Indonesia. Era kepemimpinan Presiden Soeharto selanjutnya disebut sebagai zaman orde baru, untuk membedakan dengan zaman Soekarno yang disebut sebagai orde lama. Tiga tahun memerintah Indonesia, Presiden Soeharto akhirnya menggelar pemilu kedua yang tertunda-tunda di negeri ini pada tanggal 5 Juli 1971. Ini adalah pemilu pertama setelah orde lama atau pemilu pertama di zaman orde baru. Pemilu diikuti oleh 10 partai politik dari beragam aliran politik. Hal baru yang menarik pada pemilu tahun ini adalah ketentuan yang mengharuskan semua pejabat negara bersikap netral. Ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 di mana para pejabat negara yang berasal dari partai ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam prakteknya, para pejabat negara berpihak ke salah satu peserta pemilu yaitu Golongan Karya.

Setelah pemilu 1971 yang diikuti 10 konstestan, terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar (UU 3/1975). UU 3/1975 mengatur soal penggabungan partai politik. Sembilan partai politik yang ada

⁶ <http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa> Dikunjungi pada 20 April 2014

disederhanakan menjadi hanya dua. Partai-partai beraliran islam bergabung dalam satu wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara partai-partai di luar islam bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai itu berkompetisi dengan Golongan Karya dalam setiap pemilu di masa orde baru. Pasca pemilu 1971 ada lima pemilu yang diselenggarakan di bawah rezim orde baru, yaitu pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lima pemilu itu berlangsung "seragam" dan diikuti oleh dua partai yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya (Golkar). Pemilu selalu dimenangkan oleh Golongan Karya dan MPR selalu menunjuk Soeharto sebagai Presiden.⁷

Pemilu 1999 merupakan awal baru demokrasi Indonesia. Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan masyarakat. BJ Habibie yang semula adalah wakil presiden menggantikan Presiden Soeharto yang telah berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Dasar hukum pemilu 1999 adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan seleksi dan meloloskan 48 partai politik. Golkar yang semula bukan partai di tahun ini berubah menjadi partai politik. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai pemenang, namun ketua umum Megawati Soekarnoputri, gagal menjadi presiden. Musyawarah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan mengangkat Abdurrahman Wahid

⁷ <http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa> dikunjungi pada 20 april 2014

dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden.

Pemilu 2004 menjadi catatan sangat penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada tahun ini untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih langsung anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pasangan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif digelar sebagai rangkaian pertama pada 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik. Landasan hukum pemilu 2004 adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.⁸

Pemilu Legislatif (pileg) 2009 digelar pada 9 April 2009 dan diikuti 38 partai politik (parpol), dengan sistem proporsional terbuka. Melalui sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik, melainkan calon anggota Legislatif. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut. Dasar hukum pemilu 2009 adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebanyak 121.588.366 pemilih yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam pileg 2009. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua

⁸ *ibid*

Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangi pileg 2009 dengan meraup 21.703.137 suara atau sebanyak 20,85 persen. Selain itu, ada 8 partai lainnya yang lolos *parliamentary threshold*, yakni, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Gerindra.⁹

Pada tanggal 10 Januari 2013 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 22 Januari 2013 Effendi Gazali mengajukan permohonan pengujian Undang-undang dengan tujuan untuk menguji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008), yakni pasal :

1. Pasal 3 ayat (5) :

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Pasal 9 :

Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pasal 12 ayat (1) dan (2)

⁹ <http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa> dikunjungi pada 20 april 2014

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal Calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(2) Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

4. Pasal 14 ayat (2)

Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, paling lama 7(tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

5. Pasal 112

Pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal-pasal dalam UU 42/2008 tersebut diatas diuji dengan batu uji terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni pasal:

1. Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

2. Pasal 4 ayat (1)

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2)

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

4. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2)

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

5. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

6. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

7. Pasal 28D ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

8. Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

9. Pasal 33 ayat (4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Terdapat beberapa alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya telah dirangkum oleh MK sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”* maka konstitusi mengamanatkan hanya ada satu pemilu dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 langsung diikuti oleh ayat (2) –dalam satu tarikan nafas– yang menyatakan, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*. Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pemilu yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Norma konstitusi tersebut sejalan dan memperkuat Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dengan mengamanatkan agar pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) diatur dalam satu undang-undang saja karena UUD NRI 1945 menggunakan istilah "diatur dengan undang-undang", bukan "diatur dalam undang-undang", sehingga seharusnya diatur dengan satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;¹⁰

2. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

¹⁰ *Ibid*, h.73.

peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu, sedangkan pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;¹¹

3. Namun ternyata, ketentuan-ketentuan konstitusional dan *original intent* Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang oleh pembentuk Undang-Undang dengan membuat norma yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui UU 42/2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi, “*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*”. Dengan norma tersebut maka pelaksanaan pemilu dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu pemilu Presiden dan Wakil Presiden;¹²
4. Oleh karena Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 112 UU 42/2008 secara *mutatis mutandis* bertentangan dengan UUD 1945, karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilu serentak sesuai UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

5. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilu serentak ini terkait dengan konsep *political efficacy* di mana warga negara dapat membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat menggunakan konsep *presidential coattail*, dimana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah) yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilu serentak warga negara dapat melaksanakan haknya untuk memilih secara cerdas (menggunakan *presidential coattail & political efficacy*) dan efisien. Di samping itu, pemilu yang tidak serentak adalah pemborosan anggaran yang sangat besar dan tidak efisien. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;¹⁴

Pada 23 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 14/PUU-XI/2013. MK mengabulkan sebagian gugatan dari Effendi Gazali, yaitu pada Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU no.42 tahun 2008. Permohonan untuk Pasal 9 UU 42/2008 tidak

¹⁴ *Ibid.*

dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal yang menyangkut pengaturan *Presidential threshold* pada pemilu presiden dan wakil presiden.

Putusan MK ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. MK mengabulkan gugatan tentang penyelenggaraan pemilu presiden yang diadakan tidak bersamaan dengan pemilu legislatif, tetapi tidak membatalkan pasal yang mengatur *presidential threshold*. Pertanyaan besar yang ada di masyarakat selanjutnya adalah bagaimana cara penerapan *presidential threshold* di dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang pelaksanaannya diadakan secara bersamaan dengan pemilu anggota legislatif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka isu hukum yang diangkat dalam Skripsi ini adalah:

- (1) *Ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- (2) Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

1.3 METODE

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Artinya, penulisan atau penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun norma-

norma hukum untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. Juga menggunakan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

1.3.2 Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan menentukan pendekatan masalah mana yang akan dipakai dalam penulisan skripsi maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang terkait dengan isu hukum yang diangkat.¹⁶ Dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35

¹⁶ *Ibid*, h. 93.

yang diangkat.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dan teori tentang demokrasi maupun hak asasi manusia dan bagaimana kedudukan *presidential threshold* itu sendiri dalam sebuah tatanan kehidupan demokrasi.

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia khususnya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Penggunaan metode ini tidak lain bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat penulisan skripsi ini.

1.3.3 SUMBER BAHAN HUKUM

Skripsi ini menggunakan dua macam bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dikarenakan metode penelitian utama yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang - undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) maka sumber utama yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan di bahas serta literatur-literatur yang terkait.

Selain bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang dalam skripsi ini, yang diantaranya terdiri atas pendapat para sarjana, khususnya mengenai hukum tata negara, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel dari media cetak maupun internet, jurnal-jurnal ilmiah,

¹⁷ *Ibid*, h. 95.

terbitan (media massa maupun internet) harian atau berkala di bidang hukum, makalah-makalah seminar khususnya tentang sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam sistem demokrasi Indonesia.

Para originalis memiliki alasan yang sangat kuat dalam memegang pandangannya, bahwa tidak ada yang lebih tepat menjelaskan mengenai maksud dari konstitusi dibandingkan para penulis konstitusi itu sendiri. Pada prakteknya pemahaman kalangan originalis tersebut paling banyak berpengaruh dalam persidangan. Jika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan konstitusi, maka pernyataan para penyusun konstitusi akan sangat memengaruhi hakim dalam putusannya dibandingkan dengan alasan-alasan yang lain.

